

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri obat tradisional di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang karena kekayaan sumber daya alam hayati dan budaya penggunaan ramuan tradisional yang telah mengakar dalam masyarakat. Obat tradisional sendiri merupakan bahan atau ramuan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau campurannya yang telah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan dan pemeliharaan kesehatan (Suliasih, 2022). Di wilayah Jawa Timur, potensi pengembangan industri obat tradisional sangat menjanjikan, karena provinsi ini memiliki kekayaan biodiversitas serta jumlah pelaku usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang signifikan. Menurut data dari BPOM 2021, Jawa Timur mempunyai jumlah industri produk obat tradisional di Indonesia yaitu sekitar 203. Pemanfaatan obat tradisional di masyarakat juga menunjukkan tren positif, terutama dalam pengobatan preventif dan komplementer terhadap penyakit, serta dukungan regulasi pemerintah yang mendorong penerapan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk. Dengan pendekatan berbasis riset, inovasi formulasi, serta penguatan standarisasi mutu, obat tradisional Indonesia, khususnya dari Jawa Timur, berpeluang besar untuk menembus pasar nasional hingga ekspor (Suliasih, 2022).

Salah satu pelaku usaha yang turut ambil bagian dalam produksi jamu adalah Kelompok tani aeng Lestari, sebuah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang memproduksi berbagai jenis jamu cair dan bubuk. Produk yang dihasilkan oleh Kelompok Tani Aeng Lestari yaitu jamu "RATOH" yang telah memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal, serta dipasarkan di pasar tradisional untuk memenuhi permintaan lokal. Kapasitas produksi kelompok tani ini mencapai 1 kg bahan baku per hari, menghasilkan 17 unit produk jamu cair dan bubuk jamu herbal ratoh per hari. Namun, jumlah ini bersifat fleksibel karena mengikuti permintaan pasar. Melihat potensi besar yang dimiliki kelompok tani dalam mengembangkan jamu tradisional, riset dilakukan untuk mendukung peningkatan mutu dan efisiensi produksinya. Meskipun telah memiliki izin dan sertifikasi, proses produksi di Kelompok Tani Aeng Lestari masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam pengolahan dan pengemasan produk.

Seiring bertambahnya jumlah UKOT dan UMOT lainnya di Jawa Timur, persaingan antar produsen jamu pun semakin ketat. Produk jamu dari UKM lain cenderung memiliki karakteristik yang mirip dalam hal rasa, harga, dan kemasan, sehingga kualitas produk dan keunikan rasa menjadi penentu daya tarik konsumen (Juniarty *et al.*, 2024). Kualitas produk yang tinggi tidak hanya dapat memenuhi standar dan mengurangi tingkat produk cacat, tetapi juga memperkuat posisi di pasar, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta mendorong pertumbuhan penjualan (Asri & Dwiayanto, 2022).

Metode untuk meningkatkan kualitas dan standarisasi produksi jamu, diperlukan penerapan metode yang sesuai, seperti Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Sertifikasi Higiene Sanitasi (HSM) maupun Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) (Afifah 2021; Kusumahati 2022; Banafsaj 2023; Juhaina 2021). Dari berbagai metode tersebut, CPOTB merupakan salah satu pendekatan utama yang digunakan untuk menjamin mutu produk, meningkatkan keamanan, serta memberikan perlindungan hukum dan membangun kepercayaan konsumen. CPOTB juga memungkinkan proses produksi dilakukan secara higienis dan terstandarisasi, sesuai dengan persyaratan dari BPOM (Banafsaj *et al.*, 2023).

Penerapan CPOTB sangat relevan khususnya bagi pelaku usaha di sektor obat tradisional seperti UKOT, UMOT, dan IOT. Standar ini penting untuk mendorong peningkatan ekonomi lokal, memperluas jangkauan pasar, serta mendukung keberlanjutan usaha (Suwarni *et al.*, 2022). Oleh karena itu, penting dilakukan kajian evaluatif terhadap kesiapan dan penerapan CPOTB, khususnya di kelompok tani produsen jamu seperti Aeng Lestari, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas produk berbasis kearifan lokal.

UKM kelompok tani aeng Lestari memerlukan penerapan standar CPOTB, sebagai langkah strategis untuk menjamin mutu, keamanan, dan legalitas produk jamu yang mereka hasilkan. Penerapan CPOTB penting untuk memastikan proses produksi dilakukan secara higienis, konsisten, dan terdokumentasi. Tanpa standar ini, risiko kontaminasi, ketidaksesuaian dosis, serta penurunan kualitas produk meningkat, yang dapat merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan pasar.

CPOTB merupakan syarat utama dalam memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga penerapannya membuka peluang

legalitas dan ekspansi pasar, termasuk ke ritel modern dan ekspor. Standar ini juga membantu perbaikan sistem manajemen produksi melalui penyusunan SOP, peningkatan sanitasi, pelatihan sumber daya manusia, dan pengawasan mutu berkelanjutan. Dengan demikian, CPOTB berperan penting dalam mendukung keberlangsungan usaha, meningkatkan daya saing, serta memberikan jaminan kualitas dan keamanan produk bagi konsumen. Hal ini sejalan dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang menekankan pentingnya pemenuhan standar mutu pada setiap tahapan produksi obat tradisional.

1.2 Rumusan Masalah

Kelompok Tani Aeng Lestari memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal untuk memenuhi persyaratan produk herbal dalam memberikan jaminan kepada konsumen. Namun, kelompok tani ini tidak menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah penerapan CPOTB oleh Kelompok Tani Aeng Lestari sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap produk herbal yang dihasilkan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah hanya menggunakan 7 aspek dari 11 aspek pada BPOM no 25 tahun 2021 di kelompok Tani Aeng Lestari meliputi aspek manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu. Penilaian dilakukan melalui observasi dan wawancara, tanpa pengujian laboratorium atau analisis mendalam terhadap kualitas bahan baku.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Evaluasi penilaian penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) pada kualitas UKOT kelompok tani aeng Lestari
2. Mengidentifikasi rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan guna meningkatkan pemenuhan aspek-aspek CPOTB sesuai dengan Peraturan BPOM No. 25 tahun 2021

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Pengembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya dalam bidang CPOTB dan manajemen mutu
2. Peningkatan mutu produk jamu, perlindungan konsumen dan pengembangan industri jamu pada UKOT
3. Referensi dan bahan acuan dalam upaya meningkatkan kualitas produk olahan jamu herbal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen.